
**INJUSTICE POSITIVISME
PERSPEKTIF MORAL DAN ETIKA
DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Aida Dewi
Universitas Widya Mataram Yogyakarta
Aidadewi170774@gmail.com

ABSTRAK

Sistem penegakan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh paham Positivisme. Konsep hukum positif merupakan bukti nyata dari pengaruh paham Positivisme tersebut. Hukum positif tumbuh dan berkembang sebagai hukum yang tertulis, dibuat oleh para pejabat untuk mengatur kehidupan yang nyata dalam masyarakat, sehingga hukum positif ini terpisah dengan nilai-nilai moral dan baik buruk. Perbedaan pandangan dalam memahami aliran hukum mana yang tepat untuk diterapkan di Indonesia menjadi topik utama dalam menyikapi permasalahan hukum. Hal disebabkan adanya pandangan yang menyatakan, bahwa di dalam pengaruh Paradigma Positivisme, Positivisme Hukum justru diturunkan kepada permasalahan konkret. sudut pandang Positivisme Yuridis dalam arti yang mutlak. Positivisme Hukum seringkali dilihat sebagai aliran hukum yang memisahkan antara hukum dengan moral dan agama, antara *Das Solen* dengan *Das Sein*. Positivisme menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktifitas yang berkenaan dengan metafisik. Penemuan hukum dimaknai sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang diberikan kewenangan untuk menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum yang konkret bukan hanya sebagai corong Peraturan Perundang-undangan. Fenomena penerapan hukum yang cenderung tajam ke bawah namun tumpul keatas. Kekacauan hukum di negeri ini semakin lama semakin memprihatinkan, Keadilan semakin tidak mencapai apa yang diharapkan dari tujuan dibentuknya hukum.

Kata Kunci: Injustice, Positivisme, Moral, Etika, Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Pengertian Positivisme diperkenalkan oleh Comte, pengertian itu berasal dari kata Positif. Positivisme adalah sistem umum tentang konsep-konsep manusia, teori yang bertujuan dalam penyusunan fakta-fakta yang teramati secara faktual, serta menegaskan bahwa pengetahuan hendaknya tidak melampaui fakta-fakta. Comte menolak bentuk pengetahuan lain, seperti etika, teologi, dan seni yang melampaui fenomena yang teramati. Baginya, objek adalah kisah nyata, satu-satunya bentuk pengetahuan yang benar adalah kenyataan.¹

¹Umar Said, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Dasar-dasar Tata Hukum serta Politik Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press. Hlm 14

Perdebatan-perdebatan yang berakar pada soal pilihan aliran hukum mana yang baik atau yang kurang tepat diterapkan di Indonesia mulai bergaung. Hal ini setidaknya dikarenakan adanya pandangan yang menyatakan, bahwa di dalam pengaruh Paradigma Positivisme, para pelaku hukum menempatkan diri dengan cara berpikir dan pemahaman hukum secara legalistik positivis dan berbasis peraturan (*rule bound*) sehingga kurang mampu menangkap kebenaran, ataukah karena memang tidak mau melihat atau mengakui hal tersebut.²

Legalitis positivistic dalam ilmu hukum, hukum hanya dianggap sebagai institusi pengaturan yang kompleks telah direduksi menjadi sesuatu yang sederhana, linier, mekanistik, dan deterministik, terutama untuk kepentingan profesi. Dalam konteks hukum Indonesia, doktrin dan ajaran hukum demikian yang masih dominan, termasuk kategori “*legisme*”nya Schuyt. Hal ini dikarenakan “*legisme*” melihat dunia hukum dari kacamata perundang-undangan belaka untuk kemudian menghakimi peristiwa-peristiwa yang terjadi.³

Positivisme hukum justeru diturunkan kepada permasalahan konkrit. sudut pandang Positivisme Yuridis dalam arti yang mutlak dan Positivisme Hukum seringkali dilihat sebagai aliran hukum yang memisahkan antara hukum dengan moral dan agama, antara *Das Solen* dengan *Das Sein*.⁴ Bahkan tidak sedikit pembicaraan terhadap Positivisme Hukum sampai pada kesimpulan, bahwa dalam kacamata positivis tiada hukum lain kecuali perintah penguasa (*law is command from the law givers*), hukum itu identik dengan undang-undang. Positivisme Hukum sangat mengedepankan hukum sebagai pranata pengaturan yang mekanistik dan deterministik.

Munculnya gerakan Positivisme mempengaruhi banyak pemikiran di berbagai bidang ilmu tentang kehidupan manusia. Positivisme sebagai suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktifitas yang berkenaan dengan metafisik. Positivisme didasarkan pada data empiris, menolak adanya spekulasi teoritis sebagai suatu sarana untuk memperoleh pengetahuan seperti kaum idealisme khususnya idealisme Jerman Klasik.

² Kusnu Goesniadhie S. 2010. *Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik*, Jurnal Hukum Vol 17. No. 2: 195 - 216

³ www.boyyendratamin.com/2011/108/positivisme-hukum-di-Indonesiadan html, diakses pada hari Senin, tanggal 14 September 2015 pada pukul 09.00 wib.

⁴ Kusnu Goesniadhie S, 2009, *Harmonisasi Sistem Hukum Mewujudkan Tata pemerintahan Yang Baik*, Penerbit A3, Malang hlm 15

Secara kebahasaan "positif" diturunkan dari bahasa Latin: *ponere-posui-positus* yang berarti meletakkan. Maksud lebih jauh dari kata tersebut adalah bahwa urusan salah-benar atau adil-tidak adil bergantung sepenuhnya pada hukum yang telah diletakkan. Positivisme merupakan empirisme, yang dalam segi-segi tertentu sampai kepada kesimpulan logis ekstrim karena pengetahuan apa saja merupakan pengetahuan empiris dalam satu atau lain bentuk, maka ti/dak ada spekulasi dapat menjadi pengetahuan. Terdapat tiga tahap dalam perkembangan Positivisme, yaitu:

1. tempat pertama ini diberikan pada Sosiologi, yang kedua diberikan pada teori pengetahuan yang diungkapkan oleh Comte, yang ketiga diberikan kepada Logika yang dikemukakan oleh Mill. Tokoh-tokohnya adalah Auguste Comte, E. Litte, P. Laffitte, JS. Mill dan Spencer.
2. Munculnya tahap kedua dalam *positivisme – empirio-positivisme* – berawal pada tahun 1870-1890-an dan berpautan dengan Mach dan Avenarius. Keduanya meninggalkan pengetahuan formal tentang obyek-obyek nyata obyektif, yang merupakan suatu ciri positivisme awal. Dalam Machisme, masalah-masalah pengenalan ditafsirkan dari sudut pandang psikologisme ekstrim, yang bergabung dengan subyektivisme
3. Perkembangan positivisme tahap terakhir berkaitan dengan lingkaran Wina dengan tokoh-tokohnya O.Neurath, Carnap, Schlick, Frank, dan lain-lain. Serta kelompok yang turut berpengaruh pada perkembangan tahap ketiga ini adalah masyarakat Filsafat Ilmiah Berlin. Kedua kelompok ini menggabungkan sejumlah aliran seperti atomisme logis, positivisme logis, serta semantika. Pokok bahasan positivisme tahap ketiga ini diantaranya tentang bahasa, logika simbolis, struktur penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

Positivisme bukan hanya muncul dalam bidang masyarakat, melainkan juga dalam bidang hukum. Aliran ini diberi nama Positivisme Yuridis untuk membedakannya dengan Positivisme Sosiologis. Esensi dari Positivisme Hukum adalah bahwa hukum adalah perintah. Tidak ada kebutuhan untuk menghubungkan hukum dengan moral, hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan, positum, harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan, yang diinginkan.⁵

⁵ Otje Salman, 2009, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, hlm 22

Khudzaifah Dimyati menjelaskan, Positivisme sebagai sebuah *mainstream*, menempatkan posisinya yang sulit untuk dibela, karena pandangan-pandangannya terhadap hukum yang sangat simplistis jika dihadapkan dengan problem yang ada dalam masyarakat yang kompleks, artinya: Positivisme hanya bisa melihat persoalan secara hitam putih, sementara persoalan yang dihadapi sangat kompleks karena pada dasarnya manusia adalah berbeda dalam segala aspek.⁶

Analisis atau studi tentang makna konsep-konsep hukum adalah suatu studi penting, analisis atau studi itu harus dibedakan dari studi sejarah, studi Sosiologis dan penilaian kritis dalam makna moral, tujuan-tujuan sosial dan fungsi-fungsi sosial. Positivisme hukum melihat sistem hukum adalah sistem tertutup yang logis, yang merupakan putusan-putusan yang tepat yang dapat dideduksikan secara logis dari aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya. Dan Positivisme Hukum memandang, bahwa penghukuman secara moral tidak lagi dapat ditegakkan, melainkan harus dengan jalan argumen yang rasional atau pun dengan pembuktian alat bukti.

Indonesia adalah salah satu negara penganut aliran Positivisme yang diimplementasikan dalam system penegakan hukumnya. Dimana sistem penegakan hukum adalah sebuah proses dimulai dari proses pembuatan hukum oleh para pembuat hukum yakni Eksekutif dan Legislatif, sampai aplikasi oleh seluruh penegak hukum baik Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara sampai ketataran Lembaga Pemasyarakatannya. Kebenaran dan keadilan diukur dari kepastian yang telah ada yang dituangkan dalam aturan normatif yang dibuat sebagai sebuah Produk Politik, yang pada fakta hukumnya semakin banyak yang dibuat atas dasar kepentingan sekelompok orang.

Tanpa mengesampingkan keberhasilan yang telah dicapai, namun aplikasi dari sistem penegakan hukum negeri ini adalah pemenuhan kepastian hukum dan belum mengaplikasikan asas lainnya yakni kebenaran, keadilan serta kemanfaatan. Sedangkan melihat Fenomena banyaknya undang-undang sebagai produk Politik yang bertentangan dengan sumber dari segala sumber hukum (UUD45) menandakan bahwa hukum di negara ini sedemikian kacau balau (*disordered*). Hukum dibuat atas dasar pesanan, kepentingan politik sekelompok orang.

⁶Khudzaifah Dimyati, 2010, *Teorisasi Hukum di Indonesia 1945-1990*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 73

Dalam hukum pidana mengemuka adanya hukum yang semakin tajam kebawah dan tumpul keatas. Siapa yang mempunyai uang banyak maka dialah yang bisa membeli hukum.

Perlu diadakan rekonstruksi sistem hukum, menggunakan pemikiran yang bertujuan untuk pemenuhan keadilan dan penemuan kebenaran yang mendekati apa yang diharapkan. Hukum harus dikedepankan daripada politik maupun ekonomi ataupun ilmu lainnya.

Fenomena penerapan hukum yang cenderung hanya mencapai kepastian hukum dan diterapkan semakin tajam ke bawah namun tumpul keatas. Carut marutnya hukum terutama diterapkan kepada rakyat kecil yang tidak mempunyai jaminan atau uang. Justisiabel cenderung hanya dimiliki orang yang mampu secara materiil. Keadilan cenderung hanya dimiliki oleh pemilik uang. Mengapa hal ini bisa terjadi?

Kekacauan hukum di negeri ini semakin lama semakin memprihatinkan, ditinjau dari banyaknya kasus yang di vonis melebihi apa yang dilakukan oleh si pelaku. Keadilan semakin tidak mencapai yang dicitakan sebagai tujuan dibentuknya hukum. Melihat kasus para koruptor yang menggelapkan uang negara untuk kepentingan diri sendiri yang jumlahnya sangat fantastis, hal tersebut berakibat secara tidak langsung akan menjadikan miskin negara ini, namun mereka hanya dijerat hukuman yang sangat ringan. Menilik kasus untuk diperbandingkan adalah:

1. kasus Mbok Minah : pencuri 3 buah Kakao di Banyumas
2. kasus Parto : pencuri 5 batang Jagung di Situbondo
3. kasus Basyar Suyanto : pencuri Ssemangka di Kediri
4. kasus Supriyadi : pencuri 3 batang Singkong di Pasuruan

Dari contoh 4 kasus diatas sangatlah berlawanan dengan penanganan para koruptor yang cenderung lebih soft. Dari perbandingan tersebut diatas penulis ingin meneliti yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana perspektif moral dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, Apakah Positivisme yang dianut oleh Negara Indonesia telah mencapai rasa keadilan dalam penerapannya, serta Bagaimana Model Ideal Hukum Indonesia dalam rangka mencapai Keadilan dan Kemanfaatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan ke dalam kajian hukum doctrinal baik secara Yuridis Normatif dan Filosofis. Melalui penelitian Yuridis Normatif dan Filosofis, dilakukan

pengkajian segi yuridis sekaligus muatan bekerjanya system penegakan hukum dengan menggunakan pendekatan perbandingan kasus (*case approach*), penelitian ini juga mendeskripsikan penerapan kebijakan yang dianggap layak oleh para penegak hukum. Teknis Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan secara khusus melakukan pendekatan kasus-kasus yang injustice terhadap berkas perkara dan putusan-putusan pengadilan atas perkara tersebut. Data yang terkumpul selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Setelah dilakukan pengolahan data, maka akan diperoleh gambaran permasalahan yang bersifat umum yang pada akhirnya dapat memberikan jawaban atas permasalahan - permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, serta dapat mendasari model penegakan hukum Indonesia kedepan.

PEMBAHASAN

Perspektif Moral dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia

Good Governance sering digadang-gadang dalam pembahasan mengenai peran pemerintah dalam menetapkan kebijakan.⁷ *Good Governance* merupakan kerangka konsep untuk membenahi ideologi, paradigma, kultur sekaligus manajemen pemerintahan agar memiliki kinerja tinggi, konsep *good governance* ini tidak semata-mata bertujuan sekedar orientasi internal organisatoris, namun juga pada aspek eksternal, output, outcome dan impact, yaitu upaya mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan dan adil berkemakmuran bagi rakyatnya sebagai parameter adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kinerja tinggi.⁸

Hukum bersifat institusional, moralitas bersifat kontroversial dan personal. Hukum bersifat otoriter, menyelesaikan kasus-kasus dengan tindakan otoriter, akan tetapi moral berbeda dan mandiri, dalam arti moral selalu terbuka terhadap perbedaan pandangan untuk mencapai kata-kata yang sama. Hukum bersifat heterogen yang mengikat manusia tanpa terkecuali, sedangkan moral bersifat otonomi yang mengikat dengan hasil putusan dan keinginan sendiri. sistem penegakan hukum merupakan suatu sistem bekerjanya hukum dimulai dari proses dibuatnya hukum tersebut oleh lembaga yang berwenang dalam hal ini

⁷ Noverman Duadji, 2012, *Good Governance Dalam Pemerintah Daerah*, Mimbar, Vol. 28, No. 2 201-209,

⁸ Dwiyanto, A., 2003, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, hlm 20

eksekutif dan legislative sampai aplikasinya oleh seluruh penegak hukum yakni hakim, jaksa, polisi pengacara. Kajian mengenai *injustice* positivisme menggunakan teori hukum progresif dari Satjipto Raharjo, Konsep Hukum dari Lawrence Friedman serta konsep penerapan hukum dari Gustav Radburch.

Perpaduan praktik pada *injustice* positivisme dalam teori hukum Progresif mengharuskan seluruh penegakan hukum dalam sistemnya harus memandang moral sebagai dasar utama untuk pembentukan setiap produk hukumnya sehingga pembuatan hukum sampai terapkannya dalam sistem penegakan hukum dapat dipertanggungjawabkan.

Positivisme yang dianut oleh Negara Indonesia belum mencapai rasa keadilan dalam penerapannya

Hukum memiliki makna sosial di samping makna Yuridis Normatif yang melekat. Makna sosial dari hukum dapat mendeskripsikan kepada masyarakat bagaimana konsep yuridis normatif dijalankan di dalam masyarakat. Berbagai doktrin yang lazim diterima sebagai sesuatu “yang baik-baik” begitu saja juga dapat menyimpulkan makna sosial yang tidak sama dengan apa yang dipikirkan orang lain. Masyarakat Indonesia disebut sebagai masyarakat majemuk (*plural societies*). Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia dibedakan secara vertikal berupa lapisan atas dan lapisan bawah, agraris dan industri. Maka dari itu perkembangan kehidupan masyarakat, pemahaman penegakan hukum oleh masyarakat kita juga tidak bisa serempak.⁹

Fenomena hukum tajam kebawah dan tumpul keatas semakin mewabah. Melihat dari kasus tersebut diatas membuktikan bahwa keadilan belum tepat sasaran. Siapa yang mempunyai uang dia bakal menang dan bisa membeli apapun termasuk mempermainkan hukum. Dalam tataran tingkat Penyelidikan, Penyidikan Kepolisian selalu menekankan atau mengutamakan Kepastian Hukum yang ditinjau dari pasal-pasal aturan normatif tanpa menilik mengenai Kemanfaatan dan Keadilan. Sebagai contoh kasus mbok minah, seorang tua yang mencuri 3 buah kakao (buah coklat).

Jika ditilik dari aturan KUHP yang mengatur tentang pencurian memang unsur-unsur tersebut terpenuhi namun penyidik tidak menilai arti kemanfaatan 3 buah coklat tersebut buat

⁹ Pontang Moerad, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni : Bandung, hlm 63

mbok minah. 3 buah coklat tersebut hanya di taruh tanpa digunakan atau dimanfaatkan apapun, saat mbok minah hanya menginginkan buah tersebut kok bagus dan tdk berniat untuk mendapatkan keuntungan dari 3 buah coklat tersebut. Keadilan yang didapatkan dari tindakan hukum dengan mencuri 3 buah coklat/kakao tidak sepadan dengan tindakan pidana lain seperti tindak pidana korupsi.

Pemaknaan dan pergulatan seorang hakim terhadap berbagai teks hukum dalam memutuskan suatu kasus, dan melahirkan suatu putusan (pendirian hukum) atas kasus hakikatnya merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan ketika seorang hakim akan memutus suatu perkara. tidak hanya merupakan akumulasi pergulatan pemahaman hakim terhadap berbagai fakta dan teks hukum semata.

Proses pengambilan keputusan seorang hakim dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama Faktor hakim itu sendiri, misalnya adalah kepribadiannya, intelegensi, bahkan suasana hati, *kedua* Faktor opini publik, ketiga Faktor pengacara, misalnya performance dan gaya bicara yang meyakinkan juga memberikan pengaruh terhadap putusan hukuman, serta keempat Faktor terdakwa, misalnya jenis kelamin terdakwa, ras dan kemampuan bicara.

Beberapa unsur tersebut masih belum mencakup semuanya, karena pada praktisnya masih banyak unsur yang merupakan hal yang tidak mudah untuk dipetakan. ruang sidang, menurut Myers merupakan ruang peradilan miniatur dunia sosial yang bersifat *human relation*.¹⁰ Artinya, di ruang tersebut terjadi proses saling mempengaruhi antar penegak hukum, yaitu antara hakim, jaksa, polisi, pengacara, serta masyarakat. Ketika terjadi interaksi sosial, dilukiskan perilaku dan penilaian para penegak hukum dalam proses peradilan dipengaruhi oleh sikap, kognisi, dan emosinya.

Model Ideal Hukum Indonesia

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran". Tapi,

¹⁰ Helmi, A. F., *Aspek Psikologis Penuntut Umum Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Psikologika, No. 3 tahun II, 1997, Hal. 19-26.

menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil". Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan.

Banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya

Model paling ideal adalah model perpaduan dari hukum yang timbul dari kearifan lokal dengan hukum Progressif yang menganut ideologi yang pro keadilan dan pro rakyat. Hukum bukan hanya sebuah bangunan peraturan melainkan juga bangunan ide, kultur dan cita-cita.

Prinsip utama dalam memahami penegakan hukum yang ideal ialah dengan kemampuan para penegak hukum dalam memahami prinsip-prinsip keadilan hukum. Pemahaman prinsip keadilan hukum oleh penegakan hukum, dapat digunakan sebagai ukuran kinerja dalam menegakan hukum. Benar dan tidak penyelenggaraan penegakan hukum, dapat dilihat dari penerapan yang bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip penegakan hukum yang baik, mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi dengan elemen-elemennya, seperti legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat. Oleh karena itu, suatu pelaksanaan penegakan hukum dapat disebut bergaya moral baik, apabila pelaksanaannya memenuhi elemen-elemen prinsip keadilan.

Prinsip keadilan dalam penegakan hukum itu berlegitimasi atau taat asas, sehingga kurang lebihnya mampu terprediksikan sebelumnya (*predictable*). Selain itu pelaksana penegakan hukum harus mampu dipertanggungjawabkan dihadapan masyarakat (*accountable*). Prosesnya tidak dilakukan secara keterbukaan yang mampu meminimalisasi kolusi (*transparency*). Prosesnya keterbukaan untuk mengakomodasi opini kritis masyarakat (*participated*), untuk mendapatkan partisipasi oleh masyarakat dapat diwujudkan jika terdapat penerapan prinsip-prinsip transparan.

Membangun keadilan dalam penegakan hukum yang baik, maka sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku para penegak hukum. Keterbukaan merupakan hal yang paling urgen untuk diterapkan dalam pembinaan penegak hukum, Kejujuran dan keterbukaan sangat

dipengaruhi oleh keimanan dan integritas seseorang. Sebagai konsekuensi, pemerintah dituntut untuk meningkatkan kemampuan sumber daya insaninya sesuai dengan bidang tugasnya, kesejahteraannya, termasuk menentukan sikap dan perilakunya, agar mampu berpikir dengan baik dan benar, dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan hukum.

Pengertian Penegakan hukum yang lebih luas, bukan hanya berkaitan dengan tingkah laku para pejabat di wilayah yudisial saja, akan tetapi juga berkaitan di wilayah eksekutif, administrasi dan legislatif. Oleh karena itu, moral pelaksanaan penegakan hukum yang baik, sangat di pengaruhi dari proses bagaimana hukum itu dibuat dan dijalankan. Pentingnya pemahaman prinsip penegakan hukum yang berkeadilan dengan pemahaman hak dan kewajiban oleh penentu keputusan dan kebijakan, merupakan ukuran bagi masyarakat dalam menilai kinerja para pejabat penegakan hukum, kemudian para penegak hukum harus secara efektif melaksanakan kontrol sosial secara optimal, dengan harapan kualitas keputusan dan kebijakan penegak hukum akan terjaga. Tingginya kualitas setiap keputusan para pejabat penegak hukum yang dapat di ukur jika terpenuhinya prinsip prediktabilitas, accountabilitas, transparency dan widely participated, prinsip-prinsip tersebut mampu mengindikasikan tingginya kadar demokrasi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Pemahaman prinsip penegakan hukum secara baik, oleh para penegak hukum dan para pejabat pemerintahan akan mempengaruhi kehati-hatian dalam bertindak, untuk menjaga kualitas moral-politik dan moral-legal pada setiap keputusan-keputusannya. Selain itu masyarakat juga dapat memberikan tolok-ukur dan menilai apakah badan legislatif, baik di pusat maupun di daerah, telah menguasai dan mampu melaksanakan gaya moral penegakan hukum yang baik atau belum. Masyarakat mampu menilai kepatuhan anggota-anggota badan legislatif pada ketentuan-ketentuan yang ada yang berkaitan dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan demi terjaganya sistem hukum nasional. Kepatuhan pada mekanisme dan prosedur sistem yang ada, pada akhirnya akan menjamin terpenuhinya tuntutan prediktabilitas dan accountabilitas.

Permasalahan injustice penegakan hukum merupakan masalah gaya dan moral pengelolaan proses, yang membutuhkan pemahaman pengertian tujuan dan makna yang lebih substantif. Permasalahan penegakan hukum adalah masalah yang terkait erat dengan kepentingan masyarakat di suatu negara. Dari perspektif paham demokrasi, persoalan

penegakan hukum merupakan permasalahan publik predictability, publik akuntabilitas, publik transparansi, dan publik partisipasi. Permasalahan gaya moral penegakan hukum yang baik, jika pemahaman penegakan hukum dimaksudkan untuk mengontrol kepatuhan prosedural para pejabat pemerintahan dan dijadikan sebagai norma hukum yang tertinggi, maka harus dipahami bahwa dalam penegakan hukum itu juga terdapat kepentingan dan akses masyarakat mengetahui informasi suatu *range of predictability* mengenai tindakan-tindakan para pejabat penegak hukum.

Maka dari itu gaya moral penegakan hukum yang baik dan relevan dengan kepentingan masyarakat, maka sangat diperlukan kesadaran masyarakat atas kewajiban dan hak-hak yang dimiliki untuk memantau dan menilai kinerja para pejabat penegak hukum di badan-badan eksekutif beserta para pejabat yang mengisi jajaran birokrasi, sipil atau militer, serta badan-badan legislatif dan badan-badan yudisial. Kesadaran seperti ini perlu dipahami dan dikembangkan kepada masyarakat sehingga dapat mengevaluasi berdasarkan tolok-ukur yang ada. Dengan demikian maka masyarakat dapat mengevaluasi kinerja para pejabat penegak hukum dan mencegahnya dari tindakan-tindakan yang menyimpang.

A. Simpulan

Konsep penegakan hukum yang berkeadilan dipahami dan diterapkan sebagai kerangka penegakan hukum, Penegakan hukum yang baik, tidak terlepas dari pelaksanaan yang terarah pada proses pencapaian sasaran yang meliputi aktualisasi tata nilai yang menjadi landasan dan pedoman perilaku pada proses penegakan hukum, yang bertujuan pencapaian hukum yang berkeadilan. penilaian para penegak hukum dalam proses peradilan dipengaruhi oleh sikap, kognisi, dan emosinya, Permasalahan injustice penegakan hukum merupakan masalah gaya dan moral pengelolaan proses, yang membutuhkan pemahaman pengertian tujuan dan makna yang lebih substantif. permasalahan penegakan hukum adalah masalah yang terkait erat dengan kepentingan masyarakat di suatu negara. Ketidakadilan dalam pelaksanaan system penegakan hukum positivisme dapat di ukur dari moralitas para penegak hukum dalam menjalankan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, Positivisme yang saat ini dianut oleh Negara Indonesia dirasa belum bias mencapai rasa keadilan dalam

penerapannya, maka Model ideal dalam penegakan hukum yang baik adalah terpenuhinya prinsip prediktabilitas, *accountabilitas*, *transparency* dan *widely participated*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Dwiyanto, A., 2003, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada.
- Kusnu Goesniadhie S, 2009, *Harmonisasi Sistem Hukum Mewujudkan Tata pemerintahan Yang Baik*, Penerbit A3, Malang.
- Khudzaifah Dimiyati, 2010, *Teorisasi Hukum di Indonesia 1945-1990*, Genta Publising, Yogyakarta
- Otje Salman, 2009, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Refika Aditama.
- Pontang Moerad, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Alumni
- Umar Said, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Dasar-dasar Tata Hukum serta Politik Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press.

Jurnal:

- Helmi, A. F, 1997, *Aspek Psikologis Penuntut Umum Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Psikologika, No. 3 tahun II, 1997
- Kusnu Goesniadhie S.,2010, *Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik*, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 17
- Noverman Duadji, 2012, *Good Governance Dalam Pemerintah Daerah*, Mimbar, Vol. 28, No. 2

Internet:

- www.boyyendratamin.com/2011/108/positivisme-hukum-di-Indonesiadan Diakses pada 14 Februari 2019